



PUTUSAN  
Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, telah menjatuhkan putusan perkara Jarimah Pemerksaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA  
NIK : xxxxxx  
Tempat Lahir : xxxxxx  
Umur atau tanggal lahir : xxxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : xxxxx  
Pekerjaan : xxxxx  
Tempat Tinggal : xxxxx

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penahanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Aceh Timur (dilakukan Penahanan dalam Perkara Lain);
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur (dilakukan Penahanan dalam Perkara Lain);
3. Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 33/Pen.JN/2024/MS.Idi tanggal 22 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 38/Pen.JN/2024/MS.Idi tanggal 05 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 204/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 24 September 2024, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 216/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 7 Oktober 2024, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Khairul Azmi, S.H., Zakaria, S.H., Irfansyah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., dan Zaitun Akma, S.Sos.I., M.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/JN/2024/MS.Idi. tanggal 22 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2024/MS.Idi, tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 17/JN/2024/MS.Idi yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 17/JN/2024/MS.Idi pada tanggal 27 September 2024;

Telah membaca surat keterangan Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan berkas kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2024/MS.Idi tanggal 8 Oktober 2024;

Telah membaca relaas pemberitahuan Inzage/memeriksa berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 September 2024;

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2024/MS.Idi. tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: PDM- 40/L.1.22/ Eku.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa XXXXXXXXXXX**, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Petua Nyak Mad Desa Buket Kulam Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Jarimah Pemerksaan terhadap Anak** yaitu AZUHRA alias ZUHRA binti ABDUSSAMAD yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No : 1103-LT-24012019-0043 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, NN, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang menerangkan bahwa AZUHRA alias ZUHRA binti ABDUSSAMAD merupakan anak ke dua, perempuan dari ayah ABDUSSAMAD dan ibu NURGAYAH yang lahir pada tanggal 03 Februari 2012, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban AZUHRA alias ZUHRA binti

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



ABDUSSAMAD dan mengajak saksi korban untuk pergi ke tempat kenduri anak yatim, namun Terdakwa malah membawa saksi korban pergi ke Desa Buket Kulam. Sesampainya di pinggir jalan Buket Kulam Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa dan malah menyuruh saksi korban untuk turun kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari kantung celana milik Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban, sambil tangan Terdakwa mencekik leher saksi korban dan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak" lalu saksi korban sempat melarikan diri, namun Terdakwa mengejar saksi korban hingga akhirnya saksi korban didapat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam yang saksi korban pakai, dikarenakan saksi korban merasa ketakutan, maka saksi korban pun membuka celana dalam yang saksi korban gunakan, dan mengangkat rok ke atas, lalu saksi korban pun disuruh jongkok oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa berdiri menghadap saksi korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa pakai dan mengeluarkan penis, lalu mengarahkan penis milik Terdakwa ke dalam mulut saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap penis milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan beliaang sampai beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam mulut saksi korban, namun saksi korban muntah dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memasukkan penis milik Terdakwa ke dalam mulut saksi korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dalam dikarenakan takut nantinya akan ketahuan sama warga kemudian saksi korban pun memakai celana dalam dan Terdakwa juga memakai celana. Setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke dalam sebuah hutan yang ada pohon karetinya, kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengarahkan sebuah pisau ke arah saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam yang saksi korban pakai, kemudian saksi korban duduk di atas tanah dan membuka celana dalam kemudian saksi korban mengangkat rok ke atas, lalu saksi korban

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dengan posisi kaki lurus kedepan, dan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa sambil duduk sejajar di samping saksi korban dengan posisi kaki Terdakwa juga lurus ke depan, selanjutnya Terdakwa menarik kepala saksi korban dan mengarahkan penis milik Terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk mengisap penis milik Terdakwa serta tangan milik Terdakwa memegang payudara saksi korban, dan tangan sebelahnya lagi memegang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menekan kepala saksi korban ke atas dan bawan supaya menghisap penis milik Terdakwa sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam mulut saksi korban, namun saksi korban memuntahkan sperma milik Terdakwa ke atas tanah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan mengantarkan saksi korban pulang kembali ke rumah milik saksi korban.----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Nomor : 010/1167/2024, tertanggal 22 April 2024 atas nama AZUHRA yang di tanda tangani oleh dr. Sarjani Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Selaput Kepala, Leher, Dada dan Abdomen: Normal, Genitalia Eksterna : Normal, Genitalia Interna : Tidak tampak adanya robekan diselaput dara (Hymen) dan Tampak darah haid diintroitus vagina (kesan sedang haid) serta Kesimpulan : Hymen utuh.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Petua Nyak Mad Desa Buket Kulam Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak yaitu AZUHRA alias ZUHRA binti ABDUSSAMAD yang masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No : 1103-LT-24012019-0043 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, NN, S.H.,

*Hlm.5 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang menerangkan bahwa AZUHRA alias ZUHRA binti ABDUSSAMAD merupakan anak ke dua, perempuan dari ayah ABDUSSAMAD dan ibu NURGAYAH yang lahir pada tanggal 03 Februari 2012, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban AZUHRA alias ZUHRA binti ABDUSSAMAD dan mengajak saksi korban untuk pergi ke tempat kenduri anak yatim, namun Terdakwa malah membawa saksi korban pergi ke Desa Buket Kulam. Sesampainya di pinggir jalan Buket Kulam Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa dan malah menyuruh saksi korban untuk turun kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari kantong celana milik Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban, sambil tangan Terdakwa mencekik leher saksi korban dan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mamak" lalu saksi korban sempat melarikan diri, namun Terdakwa mengejar saksi korban hingga akhirnya saksi korban didapat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam yang saksi korban pakai, dikarenakan saksi korban merasa ketakutan, maka saksi korban pun membuka celana dalam yang saksi korban gunakan, dan mengangkat rok ke atas, lalu saksi korban pun disuruh jongkok oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa berdiri menghadap saksi korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa pakai dan mengeluarkan penis, lalu mengarahkan penis milik Terdakwa ke dalam mulut saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap penis milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan belang sampai beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam mulut saksi korban, namun saksi korban muntah dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memasukkan penis milik Terdakwa ke dalam mulut saksi korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dalam dikarenakan takut nantinya akan ketahuan sama warga kemudian saksi korban pun memakai celana dalam dan Terdakwa juga memakai celana. Setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



dalam sebuah hutan yang ada pohon karet, kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan mengarahkan sebuah pisau ke arah saksi korban sambil mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam yang saksi korban pakai, kemudian saksi korban duduk di atas tanah dan membuka celana dalam kemudian saksi korban mengangkat rok ke atas, lalu saksi korban duduk dengan posisi kaki lurus kedepan, dan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa sambil duduk sejajar di samping saksi korban dengan posisi kaki Terdakwa juga lurus ke depan, selanjutnya Terdakwa menarik kepala saksi korban dan mengarahkan penis milik Terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk mengisap penis milik Terdakwa serta tangan milik Terdakwa memegang payudara saksi korban, dan tangan sebelah lainnya lagi memegang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menekan kepala saksi korban ke atas dan bawan supaya menghisap penis milik Terdakwa sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam mulut saksi korban, namun saksi korban memuntahkan sperma milik Terdakwa ke atas tanah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan mengantarkan saksi korban pulang kembali ke rumah milik saksi korban.----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Nomor : 010/1167/2024, tertanggal 22 April 2024 atas nama AZUHRA yang di tanda tangani oleh dr. Sarjani Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Selaput Kepala, Leher, Dada dan Abdomen : Normal, Genitalia Eksterna : Normal, Genitalia Interna : Tidak tampak adanya robekan diselaput dara (Hymen) dan Tampak darah haid diintroitus vagina (kesan sedang haid) serta Kesimpulan : Hymen utuh.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



## Tuntutan

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan No. REG. PRK: PDM-40/Idi/Eku.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Xxxxxxxxxx**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum “*dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa **Xxxxxxxxxx** selama 150 (seratus lima puluh) **bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa **Xxxxxxxxxx** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan (pledoi). Terdakwa/Penasihat Hukumnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan mohon putusan secepatnya. Dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan secepatnya;

## Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Idi tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**Xxxxxxxxxx**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *Pemerkosaan Terhadap Anak* sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa (**Xxxxxxxxxx**) oleh karena itu dengan “*uqubat cambuk sejumlah 150 (seratus lima puluh) kali di depan umum, dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat Ta’zir yang dijatuhkan;*”

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, pada tanggal 23 September 2024 dengan Akta Banding Nomor 17/JN/2024/MS.Idi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 27 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 17/JN/2024/MS.Idi tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 September 2024 dan mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2024, dengan demikian pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 30 September 2024, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi masing-masing tanggal 8 Oktober 2024;

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum keberatan terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan uqubat cambuk sejumlah 150 kali di depan umum dengan ketetapan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi anak korban AZUHRA alias ZUHRA binti ABDUSSAMAD, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merenggut harkat dan martabat anak korban serta menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban;

Oleh karena itu, memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa xxxxxxxx selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa xxxxxxxxxx tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa Xxxxxxxx didakwa dengan dakwaan alternative, dakwaan kesatu dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan alternative kedua Terdakwa didakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban, mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et revertum* Nomor 010/1167/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari RSUD ZUBIR MAHMUD dan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor: 463/03/Lapsos/ABH/2024 tanggal 24 Juni 2024 serta 3 (tiga) orang saksi, kesaksian mana dinilai telah sejalan dan mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Xxxxxxxx telah memberikan keterangan dan pengakuan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Anak Korban bernama Zuhra pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di Dusun Petua Nyak Mad Desa Buket Kulam Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Hubungan Terdakwa dengan anak korban sebagai sepupu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya dengan 'uqubat

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, di mana Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutuskan dengan menghukum Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama yang menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali, dan mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagaimana tuntutan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sepanjang telah terbuktinya unsur dakwaan terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan,

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



paling lama 200 (dua ratus) bulan”. oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan 'uqubat/hukuman terhadap suatu jarimah/tindak pidana antara lain bertujuan untuk memberikan efek jera, pencegahan, pembelajaran sosial masyarakat, menciptakan rasa keadilan, pembalasan atas perbuatan jahat, dan penegakan nilai spiritual dan idealisme;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutuskan atas jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir cambuk 150 (seratus lima puluh) kali, hal mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera dengan alasan sebagaimana memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana kronologi terjadinya jarimah pemerkosaan yang telah menjadi fakta peristiwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki berumur 28 tahun;
- Bahwa Korban adalah anak korban perempuan berumur 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara sepupu anak korban;
- Bahwa terjadinya “pemerksaan” adalah sekira hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun Peutua Nyak Mad Desa Buket Kulam Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal serta menyatakan bertaubat atas perbuatannya kepada korban;
- Bahwa anak korban merasa takut dan trauma terhadap perlakuan Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pada dasarnya jarimah pemerkosaan dalam perkara ini terjadi hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, sebanyak dua kali di Dusun Peutua Nyak Mad Desa Buket Kulam

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dengan cara Terdakwa mengancam anak korban dengan mengarahkan pisau ke arah leher anak korban sambil tangan Terdakwa mencekik leher anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap penis Terdakwa lalu Terdakwa menggoyang goyang pantatnya ke muka dan ke belakang beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban namun anak korban muntah karena Terdakwa terlalu kuat memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut anak korban;

Menimbang, bahwa berhubung anak korban masih berumur 12 tahun, sehingga unsur sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan"*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta peristiwa tersebut di atas dan tempat kediaman antara Terdakwa dengan anak korban dalam satu Desa serta masih ada hubungan saudara dan anak korban sangat takut dan trauma atas peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, hal mana dengan hukuman cambuk terhadap Terdakwa justru setelah eksekusi dilaksanakan, Terdakwa bisa bertemu kembali dengan anak korban tentu saja akan mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan menambah mudharat setelah peristiwa pemerkosaan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tersebut kepada hakim diberi pilihan salah satu uqubat untuk menerapkannya yaitu uqubat cambuk atau denda atau penjara. Dalam kasus perkara a quo Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa tepat dan adil memilih menghukum Terdakwa karena kesalahannya dengan hukuman

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Dalam hal ini sesuai dengan poin 3 huruf b yaitu *“Dalam perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta’zir berupa penjara...”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa dengan ‘uqubat ta’zir penjara yang jumlahnya seperti disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 17/JN/2024/MS.Idi tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syari'yah Idi Nomor 17/JN/2024/MS.Idi, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
  2. Menghukum Terdakwa XXXXXXXXXX oleh karena itu dengan "uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
  4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Aceh pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Irpan**

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nawi Hasibuan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, dan **Drs. Murdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**,

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Murdani, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Humaidah, S.H., M.H.,**

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. Nomor 54/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)